



## **BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 19**

**TAHUN : 2011**

---

### **PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 19 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PENGELOLAAN BUDIDAYA TERNAK**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan dibidang peternakan agar tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, maka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam mengelola ternak, perlu adanya Pedoman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Budidaya Ternak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang Baik;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Kambing Dan Domba Yang Baik;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/3/2007 tentang Pedoman Budidaya Itik Petelur Yang Baik;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 95 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Peternakan Sementara;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BUDIDAYA TERNAK.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai fungsi, tugas dan kewenangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
5. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
6. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
7. Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikatannya termasuk di dalamnya usaha penggemukan dan pembibitan/penangkaran.
8. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
9. Konsentrat adalah pakan yang kaya sumber protein dan/atau sumber energi, serta dapat mengandung pelengkap pakan dan/atau imbuhan pakan.
10. Pengawasan penyakit hewan adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan hewan dan lingkungannya dari penyakit hewan.

11. Vaksin adalah bibit penyakit yang sudah dilemahkan atau sudah dimatikan dengan prosedur tertentu, digunakan untuk merangsang pembentukan zat kekebalan tubuh dan dapat menahan serangan penyakit.
12. Rumpun hewan yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan hewan dari satu spesies yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
13. Galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang dikembangkan untuk tujuan pemuliaan dan/atau karakteristik tertentu.
14. Spesies adalah sekelompok ternak yang memiliki sifat-sifat genetik sama, dalam kondisi alami dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang subur.
15. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
16. Seleksi adalah kegiatan memilih tetua untuk menghasilkan keturunan melalui pemeriksaan dan/atau pengujian berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu dengan menggunakan metoda atau teknologi tertentu.
17. Pemuliaan ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari status rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
18. Biosekuriti adalah suatu tindakan pencegahan penyakit dan pengendalian wabah yang dilakukan untuk mencegah semua kemungkinan kontak penularan/penularan bibit penyakit pada ternak.
19. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.

20. Kesehatan Masyarakat Veterinair adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan hewan.
21. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan *biologic*, *farmako seutika*, *premix* dan sediaan alami.
22. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan pengelolaan budidaya ternak atas dampak yang diakibatkan dari pengelolaan budidaya ternak;
- b. sebagai pedoman Dinas dalam melakukan bimbingan dan pengawasan dalam usaha budidaya ternak; dan
- c. sebagai pedoman peternak dalam melaksanakan usaha budidaya ternak.

#### **Pasal 3**

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan populasi, produksi, dan produktivitas ternak;
- b. meningkatkan mutu hasil ternak;

- c. mendukung ketersediaan pangan asal ternak di dalam negeri dan mendorong ekspor komoditas khususnya daging;
- d. menciptakan usaha budidaya yang ramah lingkungan;
- e. menciptakan lapangan pekerjaan; dan
- f. meningkatkan pendapatan peternak.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
  - a. prasarana dan sarana;
  - b. tenaga kerja; dan
  - c. proses produksi.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV**

### **KRITERIA TERNAK**

#### **Pasal 5**

Kriteria ternak meliputi :

- a. ternak besar yaitu sapi, kerbau dan kuda;
- b. ternak kecil yaitu kambing, domba, babi, rusa dan kelinci; dan
- c. ternak unggas yaitu ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam buras, itik, angsa, entok, kalkun dan burung puyuh.

## **BAB V**

### **PENGGOLONGAN USAHA**

#### **Pasal 6**

- (1) Penggolongan usaha ternak meliputi :
  - a. badan usaha peternakan;
  - b. peternakan rakyat; dan
  - c. peternakan skala rumah tangga.
- (2) Penggolongan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI**

### **PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

#### **Pasal 7**

- (1) Semua usaha peternakan wajib menyusun rencana penanggulangan pencemaran lingkungan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (2) Upaya pencegahan pencemaran lingkungan diatur sebagai berikut :
  - a. menghindari timbulnya polusi dan gangguan lain yang berasal dari peternakan yang dapat mengganggu lingkungan berupa bau busuk, suara bising, serangga, serta pencemaran air sungai/air sumur, serta membantu pelaksanaan penghijauan di areal peternakan;
  - b. setiap usaha peternakan membuat unit pengolahan limbah peternakan (padat, cair dan gas) sesuai dengan kapasitas produksi limbah yang dihasilkan;
  - c. setiap usaha peternakan membuat tempat penampungan kotoran; dan

- d. setiap ternak yang mati harus dilakukan penguburan bangkai.

## **BAB VII**

### **PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pengawasan dilaksanakan dengan sistem pengawasan internal dan sistem pengawasan eksternal yaitu :
  - a. dalam pengawasan internal, pelaku usaha peternakan menerapkan sistem pengawasan dari proses produksi untuk memantau kemungkinan adanya penyakit; dan
  - b. dalam pengawasan eksternal, Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen yang dilakukan oleh usaha peternakan.
- (2) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap tahun berdasarkan data dan informasi serta pengecekan/kunjungan ke lokasi usaha peternakan.
- (4) Setiap pelaku usaha peternakan membuat laporan tertulis baik teknis maupun administrasi secara berkala kepada Dinas.

## **BAB VIII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap usaha peternakan wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (2) Apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa :
- a. peringatan tertulis berupa teguran tanpa menghentikan/ meniadakan hak berusaha; dan
  - b. bagi yang mempunyai izin usaha mendapat sanksi berupa teguran tertulis sampai pencabutan izin usaha oleh Pejabat yang berwenang.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 10 Maret 2011

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**H. TOYO SANTOSO DIPO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 10 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**BUDI WIBOWO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2011 NOMOR 19**

## **LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 19 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN PENGELOLAAN BUDIDAYA TERNAK**

#### **A. RUANG LINGKUP**

##### **1. PRASARANA DAN SARANA**

###### **A. Prasarana**

###### **1. Lokasi**

Lokasi usaha peternakan baik yang berbentuk badan usaha dan peternakan rakyat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR);
- b. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) setempat;
- c. letak dan ketinggian lokasi terhadap wilayah sekitarnya harus memperhatikan lingkungan dan topografi, sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan; dan
- d. tidak terletak di pusat kota.  
lokasinya tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum setempat.

###### **2. Lahan**

Status lahan peternakan untuk badan usaha hendaknya jelas status kepemilikannya, sesuai dengan peruntukannya menurut peraturan perundang-undangan. Lahan untuk usaha peternakan rakyat tidak berhimpitan dengan rumah untuk menghindari penyebaran penyakit dan pencemaran lingkungan.

###### **3. Air**

Ketersediaan air yang dipergunakan untuk mencukupi minum ternak.

## B. Sarana

### 1. Bangunan

Usaha peternakan hendaknya memiliki bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhannya, sebagai berikut :

#### a. Jenis Bangunan

- 1) kandang anak;
- 2) kandang pembesaran;
- 3) kandang pejantan;
- 4) kandang induk;
- 5) kandang pemeliharaan;
- 6) gudang penyimpanan pakan, peralatan, dan tempat penyimpanan obat;
- 7) kandang isolasi ternak yang sakit;
- 8) tempat pemusnahan/pembakaran ternak yang mati; dan
- 9) bak dan saluran pembuangan limbah serta unit penampungan dan pengolahan limbah; dan
- 10) bangunan kantor untuk urusan administrasi.

#### b. Konstruksi Bangunan.

- 1) bangunan dan alas kandang terbuat dari bahan yang ekonomis, kuat namun dapat menjamin kemudahan dalam pemeliharaan, pembersihan, dan desinfeksi kandang;
- 2) Lantai rata tidak licin, tidak kasar, mudah kering dan tahan injak;
- 3) Luas kandang memenuhi persyaratan daya tampung;
- 4) Kandang isolasi dibuat terpisah;
- 5) gudang pakan sebaiknya dibuat agar pakan tetap sehat, tidak rusak dan higienis;
- 6) bahan bangunan hendaknya dapat menjamin agar ternak terhindar dari kecelakaan dan kerusakan fisik;
- 7) suhu dan kelembaban kandang disesuaikan dengan peruntukannya;
- 8) memiliki saluran pembuangan limbah; dan
- 9) memiliki ventilasi untuk masuk dan keluarnya udara dan sinar matahari.

### c. Tata Letak Bangunan

Penataan letak bangunan kandang dan bangunan lainnya di dalam lokasi usaha peternakan hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) ruang kantor dan tempat tinggal karyawan/pengelola usaha peternakan terpisah dari daerah perkandangan dan dibatasi dengan pagar;
- 2) kandang anak ternak dan pembesaran hendaknya terpisah satu sama lain;
- 3) diberi jarak antara tiap kandang;
- 4) diberi jarak antara kandang dengan bangunan lain;
- 5) bangunan-bangunan kandang, kandang isolasi dan bangunan lainnya ditata agar aliran air, saluran pembuangan limbah, udara dan lainnya tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
- 6) cukup sinar matahari, kandang tunggal menghadap timur, kandang ganda membujur utara-selatan;
- 7) mudah diakses transportasi;
- 8) tempat kering dan tidak tergenang saat hujan; dan
- 9) dekat sumber air.

### 2. Alat Penerang

Setiap usaha peternakan hendaknya menyediakan alat penerang yang diperlukan setiap saat sesuai kebutuhan dan peruntukannya.

### 3. Peralatan.

Usaha peternakan hendaknya memiliki sejumlah peralatan pemeliharaan sesuai dengan kapasitas/jumlah/jenis ternak yang dipelihara, mudah digunakan dan dibersihkan serta tidak mudah berkarat seperti :

- a. induk buatan (*brooder*);
- b. tempat pakan;
- c. tempat minum;
- d. alat penghapus hama;
- e. alat penerangan;
- f. alat pembersih kandang;
- g. timbangan ternak, pita ukur dan tongkat ukur;
- h. alat pencampur bahan baku pakan;
- i. alat pembersih kandang dan pembuatan kompos;

- j. alat pemotong dan pengangkut rumput; dan
- k. peralatan kesehatan hewan.

## 2. TENAGA KERJA

Tenaga kerja dalam pengelolaan ternak harus memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. jumlah tenaga kerja sesuai kebutuhan; dan
- c. untuk usaha ternak yang mempunyai izin usaha melaksanakan keselamatan kerja menggunakan pakaian kerja antara lain baju kerja khusus, masker, sarung tangan dan sepatu boot.

## 3. PROSES PRODUKSI

### A. Pemeliharaan

Dalam pengelolaan ternak, pemeliharaan ternak dapat dilakukan dengan sistem pastura (penggembalaan), sistem semi intensif dan sistem intensif.

1. Sistem pastura yaitu pengelolaan ternak yang sumber pakan utamanya berasal dari pastura. Pastura dapat merupakan milik perorangan, badan usaha atau kelompok peternak;
2. Sistem semi intensif yaitu pengelolaan ternak yang menggabungkan antara sistem pastura dan sistem intensif. Pada sistem ini dapat dilakukan dengan cara pemeliharaan ternak di padang penggembalaan dan dikandangkan; dan
3. Sistem intensif yaitu pengelolaan ternak dengan pemeliharaan di kandang. Pada sistem ini kebutuhan pakan disediakan penuh.

### B. Produksi

Berdasarkan tujuan produksinya, pengelolaan ternak dilakukan dengan perkembangbiakan ternak dengan cara perkawinan antar ternak dari satu spesies tetapi berlainan rumpun.

### C. Pemilihan Bibit

Untuk mendapatkan bibit ternak yang baik perlu dipilih berdasarkan penampilan anak dan individu calon bibit tersebut, dengan memperhatikan kriteria seleksi sebagai berikut :

1. Bibit yang berasal dari pembibitan ternak dengan ciri-ciri sebagai berikut:
  - a. kondisi fisik sehat, kaki normal dan dapat berdiri tegak, tampak segar dan aktif, tidak dehidrasi, tidak ada kelainan bentuk dan tidak cacat fisik, dubur dan pusar kering dan bersih;
  - b. warna bulu seragam sesuai dengan warna galur dan kondisi bulu kering dan mengembang; dan
  - c. berat badan disesuaikan dengan jenis ternaknya.
2. Jenis ternak yang dibudidayakan (anak, ternak induk, calon pejantan, calon induk) Persyaratan teknis bibit ternak sebagai berikut :
  - a. Persyaratan umum :
    - 1) sehat, bebas dari segala cacat fisik seperti cacat mata (kebutaan), tanduk patah, pincang, lumpuh, kaki dan kuku abnormal;
    - 2) ternak betina harus bebas dari cacat alat reproduksi, abnormal ambing serta tidak menunjukkan gejala mandul; dan
    - 3) ternak jantan harus siap sebagai pejantan serta tidak menderita cacat pada alat kelaminnya.
  - b. Persyaratan khusus :  
Memenuhi persyaratan kualitatif antara lain warna bulu, muka, daun telinga, tubuh, dada, ambing dan puting susu, serta persyaratan kuantitatif antara lain jenis kelamin, tinggi badan minimal, dan berat badan minimal.

### D. Perkawinan

Dalam upaya memperoleh bibit yang berkualitas, perkawinan ternak dilaksanakan sebagai berikut :

1. teknik kawin alam;
2. teknik Inseminasi Buatan (IB) menggunakan semen beku atau semen cair dari pejantan yang sudah teruji kualitasnya dan dinyatakan bebas dari penyakit hewan menular yang dapat ditularkan melalui semen; dan
3. pelaksanaan kawin alam maupun IB harus dilakukan pengaturan penggunaan pejantan atau semen beku/semen cair untuk menghindari terjadinya kawin sedarah.

- E. Ternak Pengganti (*Replacement Stock*)  
Pengadaan ternak pengganti (*replacement stock*), dilakukan sebagai berikut : Calon bibit betina dipilih 25% terbaik untuk *replacement* dan calon bibit jantan dipilih 10% terbaik pada umur sapih, 10 - 25% untuk pengembangan populasi kawasan, 40 - 60% dijual ke luar kawasan sebagai bibit dan 5 - 10% dijual sebagai ternak afkir, tergantung jenis ternaknya.
- F. Afkir  
Pengeluaran ternak yang sudah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan bibit (afkir), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Ternak yang tidak memenuhi persyaratan sebagai bibit (10%) dikeluarkan sebagai ternak afkir; dan
  2. Ternak induk yang tidak produktif segera dikeluarkan.
- G. Pencatatan (*Recording*)  
Setiap usaha pengelolaan ternak hendaknya melakukan pencatatan (*recording*), meliputi :
1. silsilah;
  2. perkawinan (tanggal, pejantan, IB/kawin alam);
  3. kelahiran (tanggal, bobot lahir);
  4. penyapihan (tanggal, bobot badan);
  5. beranak kembali (tanggal);
  6. pakan (jenis, konsumsi);
  7. vaksinasi, pengobatan (tanggal, perlakuan/*treatment*);
  8. mutasi (pemasukan dan pengeluaran ternak);
  9. populasi ternak; dan
  10. kematian ternak.
- H. Persilangan  
Persilangan yaitu salah satu cara perkawinan, dimana perkembangbiakan ternaknya dilakukan dengan cara perkawinan antara hewan-hewan dari satu spesies yang berlainan rumpun.
- I. Sertifikasi  
Sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi. Dalam hal ini belum ada lembaga sertifikasi yang terakreditasi, sertifikasi dapat dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. Sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan nilai ternak.

- J. Kandang  
Persyaratan teknis lokasi pembuatan kandang sebagai berikut :
1. memperhatikan tata letak kandang, drainase dan sistem pertukaran udara, cukup mendapat sinar matahari, bersih dan kuat;
  2. lokasi kandang dekat dengan sumber air, tidak bising, dan sejuk;
  3. memperhatikan sarana transportasi dan dekat dengan sumber pakan;
  4. ukuran kandang (daya tampung) disesuaikan dengan jenis ternaknya;
  5. Peralatan Kandang :
    - a. tempat makan dan minum hendaknya dibuat dari bahan yang kuat dan tidak mudah berkarat, yang disesuaikan dengan umur dan jenis ternak, baik ukuran maupun bentuknya. Penempatan tempat makan dan minum dibuat secara praktis, mudah terjangkau ternak dan mudah dibersihkan;
    - b. alat untuk membersihkan kandang. Alat pembersih yang berasal dari kandang isolasi tidak boleh digunakan pada kandang lain;
    - c. alat pemanas.  
alat pemanas dapat berasal dari panas lampu minyak atau dari sumber panas lainnya, seperti listrik.
    - d. alat penerang (lampu).  
alat penerang diperlukan agar ternak dapat mencari makan.
- K. Pakan
1. pakan yang dipergunakan harus cukup dan memenuhi persyaratan sehat higienis dan berkualitas sesuai dengan kebutuhannya baik yang berasal dari pakan hijauan maupun pakan konsentrat;
  2. pakan hijauan dapat berasal dari rumput, leguminoceae, sisa hasil pertanian dan dedaunan;
  3. pakan konsentrat yang dipergunakan harus memperoleh Nomor Pendaftaran Pakan; dan
  4. air minum disediakan tidak terbatas.

L. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterinair  
Untuk memperoleh hasil yang baik dalam pengelolaan ternak harus memperhatikan :

1. Situasi Penyakit

Usaha peternakan harus bebas dari penyakit hewan menular.

2. Tindakan Pengamanan Penyakit Hewan meliputi :

- a. lokasi usaha peternakan tidak mudah dimasuki binatang lain yang membawa penyakit, misalnya tikus, burung, dan kucing;
- b. melakukan desinfeksi kandang dan peralatan penyemprotan terhadap serangga, alat dan pembasmian terhadap hama lainnya dengan menggunakan desinfektan yang ramah lingkungan;
- c. melakukan pembersihan kandang baik terhadap kandang yang habis dikosongkan maupun sebelum dimasukkan ternak baru ke dalam kandang;
- d. menjaga kebersihan serta sanitasi seluruh komplek lokasi peternakan, sehingga memenuhi syarat hygiene yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mempunyai sistem penghapus hama yang baik bagi lalu lintas kendaraan, orang dan peralatan yang keluar masuk komplek peternakan maupun pada pintu-pintu masuk kandang, gudang pakan dan lain-lain;
- f. karyawan disarankan menggunakan pakaian kerja dan tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penularan penyakit dari satu kelompok ternak ke kelompok ternak yang lain;
- g. tidak diperkenankan setiap orang dapat keluar masuk komplek yang memungkinkan dapat menularkan suatu penyakit, kecuali petugas;
- h. ternak yang menderita penyakit menular atau bangkai ternak, peralatan dan bahan yang berasal dari kandang yang bersangkutan tidak diperbolehkan dibawa keluar komplek peternakan melainkan harus segera dimusnahkan dengan cara dibakar atau dikubur;
- i. melakukan tindakan pencegahan (vaksinasi) terhadap penyakit-penyakit ternak sesuai dengan peraturan perundangundangan dibidang kesehatan hewan;

- j. setiap terjadinya kasus penyakit terutama yang dianggap/diduga penyakit menular, maka peternak, tenaga kerja/karyawan dalam 24 jam berkewajiban melaporkan kepada Dinas;
- k. masyarakat membantu pemerintah dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular;
- l. pengelolaan ternak harus melakukan vaksinasi dan pengujian/tes laboratorium terhadap penyakit hewan menular tertentu yang ditetapkan oleh Dinas;
- m. mencatat setiap pelaksanaan vaksinasi dan jenis vaksin yang dipakai dalam kartu kesehatan ternak;
- n. melaporkan kepada Kepala Dinas terhadap kemungkinan timbulnya kasus penyakit, terutama yang diduga/dianggap sebagai penyakit hewan menular;
- o. pemotongan kuku dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali; dan
- p. dilakukan tindakan *Biosecurity*.

M. Penanganan Hasil

Untuk mendapatkan hasil yang bermutu baik diperlukan penanganan ternak sebelum dipasarkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Pemilihan ternak (grading).  
Ternak dipilah sesuai dengan kondisi dan beratnya.
2. Pemanenan ternak.  
Penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan.
3. Penjualan ternak.  
Dapat dilakukan langsung ke pasar-pasar hewan dan dengan pola kemitraan antara peternakan rakyat dan badan usaha peternakan.
4. Obat Hewan
  - a. Obat hewan yang dipergunakan seperti bahan kimia dan bahan biologik, harus mencantumkan nomor pendaftaran dan tanggal kadaluwarsa. Untuk kesediaan obat alami tidak dipersyaratkan memiliki nomor pendaftaran;

- b. Obat hewan yang dipergunakan untuk keperluan vaksinasi, pengobatan, dan keperluan lainnya sesuai dengan peruntukannya, yaitu obat hewan yang sudah terdaftar dan memiliki nomor pendaftaran dan tanggal kadaluwarsa; dan
- c. Penyimpanan dan penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibidang obat hewan.

## B. PENGGOLONGAN USAHA

1. Penggolongan Badan Usaha Peternakan dengan ketentuan jumlah ternak sebagai berikut :
  - a. Ternak besar
    - 1) Sapi Potong : paling sedikit 100 ekor campuran
    - 2) Sapi Perah : paling sedikit 20 ekor campuran
    - 3) Kerbau : paling sedikit 75 ekor campuran
    - 4) Kuda : paling sedikit 50 ekor campuran
  - b. Ternak kecil
    - 1) Kambing / domba : paling sedikit 300 ekor campuran
    - 2) Babi : paling sedikit 125 ekor campuran
    - 3) Rusa : paling sedikit 300 ekor campuran
    - 4) Kelinci : paling sedikit 1.500 ekor campuran
  - c. Ternak Unggas
    - 1) Ayam ras petelur : paling sedikit 10.000 ekor induk produksi
    - 2) Ayam ras pedaging : paling sedikit 10.000 ekor per siklus
    - 3) Itik, angsa dan entok : paling sedikit 15.000 ekor campuran
    - 4) Kalkun : paling sedikit 10.000 ekor campuran
    - 5) Burung puyuh : paling sedikit 25.000 ekor campuran
    - 6) Burung dara : paling sedikit 25.000 ekor campuran
2. Penggolongan Peternakan Rakyat dengan ketentuan jumlah ternak sebagai berikut :
  - a. Ternak besar
    - 1) Sapi Potong : paling sedikit 30 ekor campuran
    - 2) Sapi Perah : paling sedikit 10 ekor campuran
    - 3) Kerbau : paling sedikit 25 ekor campuran
    - 4) Kuda : paling sedikit 25 ekor campuran

- b. Ternak kecil
  - 1) Kambing / domba : paling sedikit 100 ekor campuran
  - 2) Babi : paling sedikit 60 ekor campuran
  - 3) Rusa : paling sedikit 100 ekor campuran
  - 4) Kelinci : paling sedikit 500 ekor campuran
- c. Ternak Unggas
  - 1) Ayam ras petelur : paling sedikit 5.000 ekor induk produksi
  - 2) Ayam ras pedaging : paling sedikit 7.500 ekor per siklus
  - 3) Itik, angsa dan entok : paling sedikit 7.500 ekor campuran
  - 4) Kalkun : paling sedikit 5.000 ekor campuran
  - 5) Burung puyuh : paling sedikit 10.000 ekor campuran
  - 6) Burung dara : paling sedikit 10.000 ekor campuran

3. Penggolongan Usaha peternakan skala rumah tangga (rumah tangga peternak) dengan ketentuan jumlah ternak sebagai berikut :
  - a. Ternak besar
    - 1) Sapi Potong : paling sedikit 2 ekor campuran
    - 2) Sapi Perah : paling sedikit 1 ekor laktasi
    - 3) Kerbau : paling sedikit 2 ekor campuran
    - 4) Kuda : paling sedikit 2 ekor campuran
  - b. Ternak kecil
    - 1) Kambing / domba : paling sedikit 6 ekor campuran
    - 2) Babi : paling sedikit 3 ekor campuran
    - 3) Rusa : paling sedikit 6 ekor campuran
    - 4) Kelinci : paling sedikit 30 ekor campuran
  - c. Ternak Unggas
    - 1) Ayam ras petelur : paling sedikit 12 ekor induk produksi
    - 2) Ayam ras pedaging : paling sedikit 60 ekor per siklus
    - 3) Itik, angsa dan entok : paling sedikit 20 ekor campuran
    - 4) Kalkun : paling sedikit 20 ekor campuran
    - 5) Burung puyuh : paling sedikit 30 ekor campuran
    - 6) Burung dara : paling sedikit 30 ekor campuran

Wates, 10 Maret 2011  
**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**H. TOYO SANTOSO DIPO**